



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dispertabun adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dispertabun.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dispertabun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian dan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan.
- (2) Dispertabun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dispertabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan perkebunan.
- (4) Dispertabun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pertanian dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan urusan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - g. pembinaan UPT;
 - h. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian dan perkebunan;
 - i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dispertabun terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengelolaan Pangan;

- d. Bidang Pengelolaan Hortikultura;
 - e. Bidang Pengelolaan Perkebunan;
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi Dispertabun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT;
 - c. penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan data statistik dan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Pertanian dan Perkebunan;

- f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- i. penyusunan profil dinas; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Bidang Pengelolaan Pangan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian di bidang pengelolaan tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis budidaya/perlakuan pengelolaan tanaman pangan;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik tanaman pangan;
 - c. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - d. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan;

- e. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pembiayaan usaha tani tanaman pangan;
- f. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang manajemen dan kemitraan usaha tani tanaman pangan;
- g. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya / perlakuan terhadap tanaman pangan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
- i. pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budidaya tanaman pangan hasil penelitian dan pengkajian;
- j. pelaksanaan inventarisasi, pelaporan perkembangan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- k. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi komoditas dalam peningkatan produksi tanaman pangan;
- l. penetapan target/sasaran indikatif luas tanam, panen, produktivitas dan produksi pangan;
- m. penerapan penganeekaragaman (diversifikasi) tanaman pangan sumber karbohidrat dalam mendukung ketahanan pangan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis pola tanam guna peningkatan areal tanam dan peningkatan luas tanam/indeks pertanaman (*Cropping Indeks*) dan intensitas tanam (*Cropping Intensity*) tanaman pangan;
- o. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang produksi dan pasca panen tanaman pangan;
- p. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang usaha tani tanaman pangan;
- q. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik tanaman pangan;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi dan pasca panen tanaman pangan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik tanaman pangan;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan usaha tani tanaman pangan; dan
- u. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Pangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Hortikultura

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian di bidang pengelolaan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis budidaya/perlakuan terhadap tanaman Hortikultura;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman Hortikultura;
 - c. perumusan, pengoordinasian dan penerapan serta pembinaan tentang teknis perbenihan, pelepasan varitas benih dan konservasi sumber daya genetik Hortikultura;
 - d. perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Hortikultura;
 - e. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pembiayaan usaha tani tanaman Hortikultura;
 - f. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang manajemen dan kemitraan usaha tani tanaman Hortikultura;
 - g. pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya/ perlakuan terhadap tanaman Hortikultura;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman dan benih Hortikultura;
 - i. pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budidaya tanaman Hortikultura hasil penelitian dan pengkajian;
 - j. pelaksanaan inventarisasi, pelaporan perkembangan penerapan teknologi budidaya tanaman Hortikultura;
 - k. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi komoditas dalam peningkatan produksi tanaman Hortikultura;

- l. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan potensi komoditas dalam peningkatan keragaman dan pelestarian sumber daya genetik tanaman Hortikultura;
- m. penetapan target/ sasaran indikatif luas tanam, panen, produktivitas dan produksi Hortikultura;
- n. penerapan penganeekaragaman (diversifikasi) tanaman Hortikultura sumber vitamin dan protein nabati dalam mendukung ketahanan pangan;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis pola tanam guna peningkatan areal tanam dan peningkatan luas tanam/ indek pertanaman (*Cropping Indeks*) dan intensitas tanam (*Cropping Intensity*) tanaman Hortikultura;
- p. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang produksi, perbenihan dan pasca panen tanaman Hortikultura;
- q. pengevaluasian kebijakan teknis di bidang usaha tani tanaman Hortikultura;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan usaha tani tanaman Hortikultura;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi, perbenihan dan pasca panen tanaman Hortikultura;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura; dan
- u. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Hortikultura.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Perkebunan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - b. perencanaan program pembangunan bidang perkebunan secara terpadu;

- c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan tanaman Perkebunan;
- d. pertimbangan teknis pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan tanaman Perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya di bidang tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan budidaya di bidang tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis perkebunan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis tanaman perkebunan;
- i. pelaksanaan bimbingan terhadap penggunaan sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis tanaman perkebunan;
- j. pelaksanaan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan sarana dan prasarana pasca panen dan agribisnis tanaman perkebunan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (OPT);
- l. pertimbangan teknis pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk tanaman perkebunan;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan pemanfaatan hasil tanaman perkebunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan tanaman perkebunan; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Perkebunan.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penerapan dan pembinaan serta pengevaluasian di bidang prasarana dan sarana pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pupuk dan pestisida tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan dalam pengelolaan air irigasi pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pengelolaan lahan pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. perumusan, pengoordinasian serta pembinaan dalam peningkatan areal tanam pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang alat dan mesin pertanian (alsintan) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. pelaksanaan infrastruktur pertanian bidang pangan, Hortikultura dan perkebunan;
 - g. pengevaluasian program dan kegiatan teknis bidang sarana produksi dan alsintan pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana produksi dan alat mesin pertanian (alsintan);
 - i. pengevaluasian kebijaksanaan dan teknis bidang pengelolaan lahan dan air;
 - j. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan tentang pengelolaan lahan pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - k. perumusan, pengoordinasian dan pembinaan dalam pengelolaan air irigasi pertanian tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - l. pengevaluasian kebijakan dan teknis bidang pengelolaan lahan dan air;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lahan dan air; dan

- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPT

Pasal 12

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dispertabun.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

- (1) UPT Dispertabun yaitu UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 10 - 6 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 10 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**



BUPATI KEDIRI,
 ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 y.b.
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP. 19661125 198903 1 010